

KETENTUAN HARGA DAN ATURAN SEWA DI GPIB JEMAAT PAULUS

Harga Sewa:

Dalam rupiah

No	Nama Tempat	Harga Sewa	Keterangan
1	Gedung Gereja	10.000.000,-	Termasuk piano/orgen, sound system, multimedia (tidak termasuk streaming). Tambahan biaya: 1. Band sebesar 1.000.000,- 2. Live streaming tanpa akun dari GPIB Jemaat Paulus sebesar 500.000,-
2	Ruang Pertemuan	8.000.000,-	Termasuk kursi yang dibutuhkan, piano , sound system, dan overhead proyektor
3	Konsistori 1	2.000.000,-	
4	Konsistori 2	500.000,-	
5	Lounge	2.000.000,-	
6	Ruang 2A	1.500.000,-	Ada fasilitas piano
7	Ruang 2B	500.000,-	
8	Ruang 3A	500.000,-	
9	Area parkir sebagai tempat acara	2.000.000,-	
10	Foto Pre Wedding	1.000.000,-	

Ketentuan sewa menyewa:

- Metode Pembayaran:
 - Uang muka sebesar 30% dari harga sewa paling lambat 2 (dua) hari wajib dibayar setelah waktu pemesanan
 - Pelunasan sebesar 70% dari harga sewa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari H; dan apabila waktu pemesanan kurang dari 14 hari, maka Penyewa wajib membayar 100% dari harga sewa
- Pada saat Penyewa mengonfirmasi sewa, maka Penyewa diwajibkan untuk menyerahkan deposit paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari H sebagai berikut:
 - Gedung Gereja dan Ruang Pertemuan sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Ruang lainnya sebesar Rp. 500.000,-

- c. Penggunaan deposit adalah untuk perbaikan atas kerusakan tempat yang disewa dan/atau membersihkan sampah yang ditinggalkan Penyewa setelah jam sewa. Apabila tidak ada perbaikan, maka deposit akan dikembalikan kepada Penyewa
3. Pembayaran biaya sewa ditujukan ke:

GPIB Jemaat Paulus
Bank BCA
No Rekening 2066799988
4. Jika Penyewa membatalkan rencana sewa, maka uang muka tidak dikembalikan kepada Penyewa.
5. Jangka waktu penyewaan di setiap ruangan adalah 3 (tiga) jam. Penyewa wajib keluar dari lokasi tempat yang disewa setelah jam sewa berakhir
6. Penyewa tidak dapat menyewakan tempat yang telah disewa ke pihak ketiga
7. Penyewa tidak diperkenankan untuk menggunakan tempat yang disewa untuk kegiatan diluar maksud disewakannya tempat tersebut
8. Tempat yang disewakan harus berakhir paling lambat pukul 22.00.
9. Setiap Penyewa yang ingin menghias atau mendekorasi Gedung agar berkordinasi dengan Kepala Kantor / Sekretariat.
10. Segala kerusakan yang terjadi selama pemakaian gedung Gereja dan/atau ruang pertemuan serta ruang lainnya di wilayah Gereja menjadi tanggung jawab Penyewa.
11. Kecelakaan maupun kelalaian dari pihak Penyewa akan diselesaikan oleh pihak Penyewa tanpa melibatkan pihak Gereja.
12. Gereja tidak bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Penyewa diluar hasil kesepakatan.
13. Gereja tidak mengizinkan / melarang acara yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dan / atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
14. Dilarang menaburkan kembang, confetti, atau hal sejenis serta pemakaian balon gas di dalam Gereja.
15. Penyewa harus mengkoordinasikan pemasangan spanduk, papan karangan bunga dan hiasan lainnya ke Kepala Kantor / Sekretariat demi menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan yang berlaku di Gereja.
16. Jika pengguna ingin menggunakan tenda atau dekorasi, Penyewa agar mengkoordinasikan dengan Kepala Kantor / Sekretariat perihal dimulainya pemasangan tenda atau alat dekorasi tersebut.
17. Pihak Penyewa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku

Ketentuan sewa Gedung Gereja:

1. Tidak memindahkan atau mengubah tata letak semua peralatan yang ada dalam gedung Gereja tanpa seijin pihak Gereja.
2. Penyewa (termasuk rekanannya) tidak boleh merusak karpet, lantai, interior, memaku dan menempelkan sesuatu di dinding, gordyn, meja, kursi, jendela, maupun pintu yang dapat merusak atau mengotori Gereja serta perlengkapan yang ada. Kelalaian yang mengakibatkan kerusakan akan dikenakan ganti rugi sebesar biaya perbaikan
3. Penyewa tidak diperkenankan menggunakan paku, pin, stapler, dan perekat yang dapat merusak bangku, tembok bangunan, cat, dan peralatan lainnya.
4. Penyewa tidak diperkenankan makan dan minum di dalam Gereja
5. Penyewa dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, dan/atau merokok di lingkungan Gereja, baik di dalam maupun di halaman.
6. Penyewa dilarang mengenakan pakaian yang tidak sopan.
7. Penyewa tidak diperkenankan menggunakan hiasan dekorasi yang terbuat dari besi untuk ditempatkan di mimbar di dalam Gereja
8. Penyewa termasuk rekanannya wajib membersihkan semua kotoran (sampah) yang timbul mulai dari awal acara sampai selesai acara dan wajib membawa sampah yang ditimbulkan tersebut keluar dari Gereja atau berkoordinasi dengan Gereja perihal pembuangan sampah tersebut
9. Penyewa harus menjunjung semangat *Go Green* dalam penggunaan gedung Gereja termasuk meminimalisir penggunaan plastik atau bahan lain yang tidak bisa didaur ulang.
10. Fotografer tidak diperbolehkan naik ke altar Gereja
11. Penyewa diwajibkan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban

Ketentuan Sewa Ruang Lainnya:

1. Penyewa tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau mengubah tata letak semua peralatan yang ada dalam ruangan tanpa seijin pihak Gereja.
2. Tidak diperkenankan menggunakan paku, pin, stapler, dan perekat yang dapat merusak bangku, meja, tembok bangunan, maupun peralatan lainnya.
3. Apabila Penyewa atau rekannya akan membuat taman di dalam ruang Pertemuan diwajibkan untuk menggunakan alas plastik dan setelah acara selesai Penyewa wajib membersihkan ruangan dan lantai seperti semula.
4. Penyewa (termasuk rekanannya) dilarang:
 - a. Membawa senjata tajam, minuman keras, dan/atau merokok di lingkungan Gereja, baik di dalam maupun di halaman.
 - b. Mengenakan pakaian yang tidak sopan.

5. Penyewa diwajibkan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban
Demikian ketentuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Februari 2024

TTD

PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT GPIB Paulus